



PUTUSAN

Nomor 155/Pid.B/2024/PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agung Kurniawan Alias Agung Bin Dikan Hadi Sunarto;
2. Tempat lahir : Sukoharjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/14 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Tirtosari Rt. 02/ Rw. 06 Ds. Rejosari Kec. Polokarto Kab. Sukoharjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Agung Kurniawan Alias Agung Bin Dikan Hadi Sunarto ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 155/Pid.B/2024/PN Skh tanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2024/PN Skh tanggal 21 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUNG KURNIAWAN als AGUNG bin DIKAN HADI SUNARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUNG KURNIAWAN als AGUNG bin DIKAN HADI SUNARTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) buah kaos warna merah kecoklatan merk Credible;
 - b) 1 (satu) buah celana pendek warna abu – abu;
 - c) 1 (satu) buah sandal jepit warna hitam merk swallow;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SUHARDI bin (alm) PAWIRO SENTONO

- d) 2 (dua) buah besi paju dengan panjang masing – masing 14 centimeter dan 30 centimeter;
- e) 1 (satu) buah kaos warna merah bertuliskan kondang motor;
- f) 1 (satu) buah celana pendek warna biru donker merk Mizuno

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Mohon hukuman ringan-ringannya;
- Tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa AGUNG KURNIAWAN alias AGUNG bin DIKAN HADI SUNARTO pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di jalan desa depan rumah terdakwa di Dk. Tirtosari Rt. 02 Rw. 06 Ds. Rejosari Kec. Polokarto Kab. Sukoharjo atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, **telah melakukan penganiayaan** terhadap saksi SUHARDI bin (alm) PAWIRO SENTONO, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi SUHARDI bin (Alm) PAWIRO SENTONO berjalan lewat di depan rumah terdakwa dimana pada saat itu terdakwa sedang memecah kayu bakar di halaman rumah terdakwa. Melihat saksi SUHARDI bin (Alm) PAWIRO SENTONO lewat, terdakwa kemudian melempar sebuah besi paju (besi betel) ke arah pohon mangga dengan maksud untuk menarik perhatian saksi SUHARDI bin (Alm) PAWIRO SENTONO. Kemudian saksi SUHARDI bin (Alm) PAWIRO SENTONO berbalik arah dan mendekati ke arah terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengambil besi paju dan berjalan mendekati saksi SUHARDI bin (Alm) PAWIRO SENTONO sambil berkata "kowe ojo ganggu bojoku (kamu jangan ganggu istri saya) dan saksi SUHARDI bin (Alm) PAWIRO SENTONO menjawab "aku ora ganggu bojomu (saya tidak mengganggu istrimu). Kemudian terdakwa semakin mendekati saksi SUHARDI bin (Alm) PAWIRO SENTONO sambil membawa 1 (satu) buah besi paju/besi betel panjang 14 (empat belas) centimeter di tangan kanan dan 1 (satu) buah besi paju/betel panjang 30 (tiga puluh) centimeter ditangan kiri dan saksi SUHARDI bin (Alm) PAWIRO SENTONO pun mendekati terdakwa. Setelah jarak antara saksi SUHARDI bin (Alm) PAWIRO SENTONO dan terdakwa semakin dekat, lalu terdakwa menendang kaki sebelah kanan saksi SUHARDI bin (Alm) PAWIRO SENTONO sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi SUHARDI bin (Alm) PAWIRO SENTONO membalas mendorong terdakwa sehingga membuat terdakwa emosi lalu terdakwa memukul saksi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARDI bin (Alm) PAWIRO SENTONO dengan menggunakan besi paju/betel yang terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa ke arah kepala saksi SUHARDI bin (Alm) PAWIRO SENTONO berulang kali (lebih dari 5 kali) sehingga mengakibatkan saksi SUHARDI bin (Alm) PAWIRO SENTONO mengalami luka berdarah pada dahi sebelah kiri, kepala bagian atas, kepala bagian belakang, kepala bagian belakang sebelah kanan dekat telinga, bagian atas dagu dibawah bibir sebelah kiri. Selanjutnya datang warga diantaranya saksi SURIPTO bin ADMO DIONO (alm) dan saksi SUGIYANTO bin (alm) HADI SUSANTO yang meleraikan terdakwa dan saksi SUHARDI bin (Alm) PAWIRO SENTONO. Kemudian saksi SUHARDI bin (Alm) PAWIRO SENTONO dibawa oleh warga ke RSUD Ir. Soekarno Sukoharjo. Selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa oleh petugas ke Polsek Polokarto untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUHARDI bin (Alm) PAWIRO SENTONO mengalami luka robek di kepala bagian belakang ukuran diameter tiga centimeter, luka robek di pelipis kiri ukuran empat centimeter kali satu koma lima centimeter kali satu centimeter, luka robek di dagu ukuran empat centimeter kali satu koma lima centimeter kali tiga centimeter dan menjalani rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ir. Soekarno Sukoharjo selama 4 (empat) hari.

- Bahwa berdasarkan dari hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 445 tanggal 19 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani dr. SIHWIDHI CHANDRA NUGRAHA, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Sukoharjo telah memeriksa Nama : SUHARDI, jenis kelamin : Laki – Laki, Bangsa Indonesia, umur enam puluh lima tahun, pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Dk. Tirtosari Rt. 002 Rw. 006 Ds. Tirtosari Kec. Polokarto Kab. Sukoharjo, dengan hasil pemeriksaan :

a. Kepala : tampak luka robek di kepala bagian belakang ukuran diameter tiga centimeter. Luka robek di pelipis kiri ukuran empat centimeter kali satu koma lima centimeter kali satu centimeter. Luka robek di dagu ukuran empat centimeter kali satu koma lima centimeter kali tiga centimeter.

b. Anggota Gerak Lain : tampak luka lecet pada lutut kanan dan lutut kiri ;

Dengan kesimpulan : korban seorang laki – laki berumur enam puluh lima tahun menderita luka robek di kepala, pelipis kiri dan dagu yang disebabkan benturan benda keras.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suhardi bin. Alm Pawiro Sentono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini sehubungan dengan adanya Tindak Pidana melakukan penganiayaan;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WIB di jalan kampung Dk. Tirtosari Rt.02/Rw.06 Ds. Rejosari Kec. Polokarto Kab. Sukoharjo;
- Bahwa yang menjadi Korban dalam peristiwa penganiayaan tersebut Saksi sendiri;
- Bahwa yang menjadi Pelaku dalam peristiwa penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Agung Kurniawan Alias Agung Bin Dikan Hadi Sunarto;
- Bahwa Terdakwa Agung Kurniawan Alias Agung Bin Dikan Hadi Sunarto melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara memukul bagian kepala Saksi mengenai dahi kiri atas dengan menggunakan tanga besi (paju);
- Bahwa Terdakwa Agung Kurniawan Alias Agung Bin Dikan Hadi Sunarto melakukan penganiayaan terhadap Saksi menggunakan alat berupa pecahan besi (besi betel) sepanjang 14 sentimeter dengan satunya lagi sepanjang 30 sentimeter yang digunakan memukul Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak ingat berapa kali Terdakwa Agung Kurniawan Alias Agung Bin Dikan Hadi Sunarto memukul Saksi, namun dibagian kepala, dahi sebelah kiri, dekat telinga, atas dagu bawah bibir sebelah kiri dan Saksi dipukul oleh Terdakwa Agung Kurniawan Alias Agung Bin Dikan Hadi Sunarto berulang kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab dari peristiwa penganiayaan terhadap Korban tersebut;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Agung Kurniawan Alias Agung Bin Dikan Hadi Sunarto terhadap Saksi, Saksi mengalami luka kepala, dahi sebelah kiri, dekat telinga, atas dagu bawah bibir sebelah kiri dan dijahit sebanyak enam belas jahitan;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Skh



- Bahwa saat itu Saksi tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa benar Terdakwa adalah tetangga Saksi;
 - Bahwa awalnya Saksi selesai melaksanakan kerja bakti di kampung, lalu saksi hendak kembali pulang ke rumahnya melewati depan rumah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi berjalan sendiri, sedangkan Terdakwa pada saat itu sedang berada di teras rumah terdakwa;
 - Bahwa pada saat Saksi melewati rumah Terdakwa, Terdakwa melempar sesuatu ke arah Saksi namun tidak mengenai Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi mendengar ada suara benda jatuh;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa melempar dengan benda apa;
 - Bahwa kemudian Saksi kembali berbalik arah dan melihat terdakwa yang berada di halaman rumahnya berjalan mendekati Saksi dan Saksi berkata. "kamu mau apa?";
 - Bahwa setelah jarak Saksi dan Terdakwa semakin dekat, Terdakwa menendang perut saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki yang Saksi tidak dapat mengingatnya kaki sebelah mana;
 - Bahwa Saksi tidak ingat apa yang terjadi kemudian dan ketika Saksi sadar, Saksi sudah berada di rumah sakit;
 - Bahwa warga yang membawa Saksi ke rumah sakit IR Soekarno Sukoharjo dengan menggunakan mobil warga;
 - Bahwa Saksi menjalani rawat inap selama 4 (empat) hari di RSUD Ir. Soekarno Sukoharjo;
 - Bahwa biaya rawat inap ditanggung oleh anak saksi sebesar Rp4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa memukul Saksi;
 - Bahwa penyebabnya bukan karena Saksi sering melihat istri Terdakwa sehingga Terdakwa marah dan Saksi tidak merasa melihat istri Terdakwa;
 - Bahwa ada keluarga Terdakwa yang datang ke rumah saksi dan meminta maaf;
 - Bahwa sampai saat ini Saksi masih sering merasakan sakit/pusing di kepala bekas tempat pukulan Terdakwa;
 - Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di BAP benar;
 - Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah barang bukti yang disita oleh kepolisian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;



2. **Sugiyanto Bin (Alm) Hadi Susanto** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini sehubungan dengan adanya Tindak Pidana melakukan penganiayaan;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WIB di jalan kampung Dk. Tirtosari Rt.02/Rw.06 Ds. Rejosari Kec. Polokarto Kab. Sukoharjo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi Korban dalam peristiwa penganiayaan tersebut yaitu Saudara Suhardi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi Pelaku dalam peristiwa penganiayaan tersebut adalah Agung Kurniawan Alias Agung Bin Dikan Hadi Sunarto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab dari peristiwa penganiayaan terhadap Korban tersebut;
- Bahwa saat terjadi penganiayaan tersebut, Saksi sedang berada di rumah setelah selesai melaksanakan kerja bakti di kampung;
- Bahwa sewaktu sampai di kerumunan warga Saksi melihat Pelaku memegang besi paju (besi betel) dengan tangan kirinya panjang lebih kurang 14 centimeter;
- Bahwa menurut keterangan Korban sewaktu Saksi tanya menyatakan bahwa Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat itu Saksi mendengar teriakan warga lalu Saksi mendekat dan melihat kondisi Korban berlumuran darah pada bagian dahi sebelah kiri dan bercucuran hingga mengenai pakaian yang dipakai oleh Korban dan aspal di jalan kampung tersebut;
- Bahwa selain Saksi, ada orang lain yang mengetahui peristiwa penganiayaan terhadap Korban tersebut, yaitu Saudara Sripto dan Saudari Endang Setyowati;
- Bahwa Saksi berusaha menolong Korban dan dibawa berobat ke RSUD Ir. Soekarno Kab. Sukoharjo, kemudian warga mengamankan Pelaku dan selanjutnya melapor kepada pihak berwajib yaitu Polsek Polokarto;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Korban tidak dapat beraktifitas seperti biasa karena mengalami luka cukup parah di bagian kepala, dan saat ini Korban sedang opname dan rawat inap di RSUD Ir. Soekarno Kab. Sukoharjo;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di BAP tersebut benar;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Skh



- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah barang bukti yang disita oleh kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Suropto Bin (Alm) Admo Diono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini sehubungan dengan adanya Tindak Pidana melakukan penganiayaan;

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WIB di jalan kampung Dk. Tirtosari Rt.02/Rw.06 Ds. Rejosari Kec. Polokarto Kab. Sukoharjo;

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi Korban dalam peristiwa penganiayaan tersebut yaitu Saudara Suhardi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi Pelaku dalam peristiwa penganiayaan tersebut adalah Terdakwa Agung Kurniawan Alias Agung Bin Dikan Hadi Sunarto;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya kejadian penganiayaan tersebut, namun berdasarkan keterangan Pelaku saat di Kantor Polsek Polokarto menjelaskan dirinya cemburu dengan istrinya Saudari Inem Als Jinem sering dilihatin oleh Korban;

- Bahwa pada saat kejadian posisi Saksi sedang menambal ban sepeda motor di bengkel milik warga yang tidak Saksi kenal;

- Bahwa yang Saksi lakukan bersama warga lainnya adalah berusaha meleraikan perkelahian antara Pelaku dengan Korban;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan penganiayaan, namun yang Saksi ketahui ketika saat di lokasi ketika Saksi meleraikan melihat darah di kepala dan mengalir ke bagian wajah Korban, kemudian Saksi melihat benda besi berupa paku (besi beton) dengan ukuran panjang yang berada di parit;

- Bahwa sepengetahuan Saksi paku (besi beton) dengan ukuran panjang tersebut adalah milik Terdakwa Agung Kurniawan Alias Agung Bin Dikan Hadi Sunarto;

- Bahwa sepengetahuan Saksi situasi di sekitar kampung di saat kejadian sepi (landai) hanya beberapa warga dan para perangkat desa membersihkan lokasi panggung yang digunakan pasca acara 17 Agustus 2024, dengan cuaca cerah di pagi hari dengan panas terik matahari;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Skh



- Bahwa waktu itu keadaan kondisi kesehatan Korban dirawat inap (opname) di RSUD Kab. Sukoharjo;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di BAP tersebut benar;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah barang bukti yang disita oleh kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Endang Setyowati, S.P. Binti Alm. Yohanes Tri Raharjo Sutarno, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini sehubungan dengan adanya Tindak Pidana melakukan penganiayaan;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WIB di jalan kampung Dk. Tirtosari Rt.02/Rw.06 Ds. Rejosari Kec. Polokarto Kab. Sukoharjo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi Korban dalam peristiwa penganiayaan tersebut yaitu Saudara Suhardi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi Pelaku dalam peristiwa penganiayaan tersebut adalah Agung Kurniawan Alias Agung Bin Dikan Hadi Sunarto;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban dengan cara memukul Korban menggunakan tangan kanannya berulang kali (lebih kurang enam kali) pada bagian kepala;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan alat berupa sebuah besi paju (besi betel) panjang 14 cm;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami luka pendarahan di bagian kepalanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab dari peristiwa penganiayaan terhadap Korban tersebut;
- Bahwa pada waktu peristiwa tersebut terjadi Saksi sedang berada di dalam rumah mendengar keributan dan langsung mendatangi lokasi kejadian kemudian melihat Korban sudah berlumuran darah di kepala;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Korban melakukan perlawanan atau tidak;
- Bahwa Saksi membawa Korban ke rumah sakit Ir. Soekarno Sukoharjo kemudian bersama warga mengamankan Pelaku dan melapor kepada pihak berwajib yaitu Polsek Polokarto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di BAP tersebut benar;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan kepersidangan adalah barang bukti yang disita oleh kepolisian pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. Rumiwati Binti (Alm) Citro Sukarno, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini sehubungan peristiwa penganiayaan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 Wib, ketika saksi sedang membersihkan halaman rumah, saksi melihat Saudara Suhardi sudah tergeletak di tanah di pinggir jalan di depan rumah Terdakwa kemudian saksi berteriak meminta tolong;
- Bahwa selanjutnya datang warga;
- Bahwa kemudian Saksi menarik tangan kiri Terdakwa dengan maksud agar tidak memukul Saudara Suhardi lagi;
- Bahwa Saksi melihat Saudara Suhardi sudah tergeletak di tanah dengan kondisi wajah berdarah;
- Bahwa yang Saksi lihat koban Suhardi mengalami luka di dahi dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Terdakwa dengan koban Suhardi;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang ada di BAP tersebut benar;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan kepersidangan adalah barang bukti yang disita oleh kepolisian pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari ini dalam keadaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap diperiksa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa telah memukul korban Suhardi dengan menggunakan besi paju pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 Wib di jalan kampung di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Dk. Tirtosari Rt. 02 Rw. 06 Ds. Rejosari Kec. Polokarto Kab. Sukoharjo;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Skh



- Bahwa akibat pukulan Terdakwa tersebut Saksi Suhardi mengalami luka berdarah pada dahi sebelah kiri, kepala bagian atas, kepala bagian belakang, kepala bagian belakang sebelah kanan dekat telinga dan bagian atas dagu di bawah bibir sebelah kiri;
- Bahwa awalnya Saksi Suhardi Bin (Alm) Pawiro Sentono berjalan lewat di depan rumah Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa sedang memecah kayu bakar di halaman rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa melempar sebuah besi paju (besi betel) dengan panjang 14 centimeter ke arah pohon mangga dengan maksud untuk menarik perhatian Saksi Suhardi Bin (Alm) Pawiro Sentono;
- Bahwa kemudian Saksi Suhardi Bin (Alm) Pawiro Sentono berbalik arah dan mendekati ke arah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil besi paju yang Terdakwa lempar ke arah pohon mangga sebelumnya kemudian Terdakwa berjalan mendekati Saksi Suhardi Bin (Alm) Pawiro Sentono dengan membawa besi paju/betel dengan panjang 30 centimeter di tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) buah besi betel/paju panjang 14 centimeter di tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa setelah jarak antara Terdakwa dan Saksi Suhardi semakin dekat, Terdakwa berkata "kowe ojo ganggu bojoku" (kamu jangan ganggu istri saya) dan Saksi Suhardi Bin (Alm) Pawiro Sentono menjawab "aku ora ganggu bojomu" (saya tidak menggangu istrimu);
- Bahwa ketika jarak antara Saksi Suhardi Bin (Alm) Pawiro Sentono dan Terdakwa semakin dekat, lalu Terdakwa menendang kaki sebelah kanan Saksi Suhardi Bin (Alm) Pawiro Sentono sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Suhardi Bin (Alm) Pawiro Sentono dengan menggunakan besi paju/betel yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa dengan panjang 14 centimeter ke arah kepala Saksi Suhardi Bin (Alm) Pawiro Sentono berulang kali (lebih dari lima kali) mengenai dahi sebelah kiri, kepala bagian atas, kepala bagian belakang, kepala bagian belakang sebelah kanan dekat telinga dan bagian atas dagu di bawah bibir sebelah kiri Saksi Suhardi Bin (Alm) Pawiro Sentono;
- Bahwa selanjutnya datang warga diantaranya Saksi Suropto Bin Admo Diono (alm) dan Saksi Sugiyanto Bin (Alm) Hadi Susanto yang meleraikan Terdakwa dan Saksi Suhardi Bin (Alm) Pawiro Sentono;
- Bahwa kemudian Saksi Suhardi Bin (Alm) Pawiro Sentono dibawa oleh warga ke RSUD Ir. Soekarno Sukoharjo;



- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa diamankan oleh anggota Polsek Polokarto;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Suhardi dengan menggunakan besi paju karena Terdakwa cemburu terhadap saksi Suhardi dimana Terdakwa merasa Saksi Suhardi sering melihat istri Terdakwa;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang ada di BAP tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan kepersidangan adalah barang bukti yang disita oleh kepolisian pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaos warna merah kecoklatan merk credible;
2. 1 (satu) buah celana pendek warna abu – abu;
3. 1 (satu) buah sandal jepit warna hitam merk Swallow;
4. 1 (satu) buah besi paju dengan panjang 14 centimeter;
5. 1 (satu) buah besi paju dengan panjang 30 centimeter;
6. 1 (satu) buah celana pendek warna biru donker merk mizuno;
7. 1 (satu) buah kaos warna merah bertuliskan kondang motor;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

Visum Et Repertum Nomor : 445 tanggal 21 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani dr. SIHWIDHI CHANDRA NUGRAHA, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Sukoharjo telah memeriksa Nama : SUHARDI, jenis kelamin : Laki – Laki, Bangsa Indonesia, umur enam puluh lima tahun, pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Dk. Tirtosari Rt. 002 Rw. 006 Ds. Tirtosari Kec. Polokarto Kab. Sukoharjo, dengan hasil pemeriksaan :

a. Kepala : tampak luka robek di kepala bagian belakang ukuran diameter tiga centimeter. Luka robek di pelipis kiri ukuran empat centimeter kali satu koma lima centimeter kali satu centimeter. Luka robek di dagu ukuran empat centimeter kali satu koma lima centimeter kali tiga centimeter.

b. Anggota Gerak Lain : tampak luka lecet pada lutut kanan dan lutut kiri ;

Dengan kesimpulan : korban seorang laki – laki berumur enam puluh lima tahun menderita luka robek di kepala, pelipis kiri dan dagu yang disebabkan benturan benda keras;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 Wib di jalan kampung Dk. Tirtosari Rt. 02 Rw. 06 Ds. Rejosari Kec. Polokarto Kab. Sukoharjo, Terdakwa Agung Kurniawan Alias Agung Bin Dikan Hadi Sunarto telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Suhardi Bin (Alm) Pawiro Sentono;
- Bahwa awalnya Saksi Suhardi Bin (Alm) Pawiro Sentono berjalan lewat di depan rumah Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa sedang memecah kayu bakar di halaman rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa melempar sebuah besi paju (besi betel) dengan panjang 14 centimeter ke arah pohon mangga dengan maksud untuk menarik perhatian Saksi Suhardi Bin (Alm) Pawiro Sentono;
- Bahwa kemudian Saksi Suhardi Bin (Alm) Pawiro Sentono berbalik arah dan mendekat ke arah Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil besi paju yang Terdakwa lempar ke arah pohon mangga sebelumnya kemudian Terdakwa berjalan mendekati Saksi Suhardi Bin (Alm) Pawiro Sentono dengan membawa besi paju/betel dengan panjang 30 centimeter di tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) buah besi betel/paju panjang 14 centimeter di tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa setelah jarak Saksi Suhardi Bin (Alm) Pawiro Sentono dan Terdakwa semakin dekat, Terdakwa menendang perut Saksi Suhardi Bin (Alm) Pawiro Sentono sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Suhardi Bin (Alm) Pawiro Sentono dengan menggunakan besi paju/betel yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa dengan panjang 14 centimeter ke arah kepala Saksi Suhardi Bin (Alm) Pawiro Sentono berulang kali (lebih dari lima kali) mengenai dahi sebelah kiri, kepala bagian atas, kepala bagian belakang, kepala bagian belakang sebelah kanan dekat telinga dan bagian atas dagu di bawah bibir sebelah kiri Saksi Suhardi Bin (Alm) Pawiro Sentono;
- Bahwa Saksi Suhardi Bin (Alm) Pawiro Sentono menjalani rawat inap selama 4 (empat) hari di RSUD Ir. Soekarno Sukoharjo;
- Bahwa biaya rawat inap ditanggung oleh anak Saksi Suhardi Bin (Alm) Pawiro Sentono sebesar Rp4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445 tanggal 21 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani dr. SIHWIDHI CHANDRA NUGRAHA, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ir.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soekarno Sukoharjo telah memeriksa Nama : SUHARDI, jenis kelamin : Laki – Laki, Bangsa Indonesia, umur enam puluh lima tahun, pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Dk. Tirtosari Rt. 002 Rw. 006 Ds. Tirtosari Kec. Polokarto Kab. Sukoharjo, dengan hasil pemeriksaan :

- a. Kepala : tampak luka robek di kepala bagian belakang ukuran diameter tiga centimeter. Luka robek di pelipis kiri ukuran empat centimeter kali satu koma lima centimeter kali satu centimeter. Luka robek di dagu ukuran empat centimeter kali satu koma lima centimeter kali tiga centimeter.
- b. Anggota Gerak Lain : tampak luka lecet pada lutut kanan dan lutut kiri ;

Dengan kesimpulan : korban seorang laki – laki berumur enam puluh lima tahun menderita luka robek di kepala, pelipis kiri dan dagu yang disebabkan benturan benda keras;

- Bahwa akibat luka yang dideritanya sampai saat ini Saksi Suhardi Bin (Alm) Pawiro Sentono masih sering merasakan sakit/pusing di kepala bekas tempat pukulan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah orang perorangan sebagai subjek hukum yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana serta tidak ada kesalahan terhadap orang yang diajukan dihadapan persidangan sebagaimana identitas dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan Terdakwa yang bernama Agung Kurniawan Alias Agung Bin Dikan Hadi Sunarto dan setelah Majelis Hakim

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan Rohani serta dapat diminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan sepanjang unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan sebagaimana dimaksud oleh *R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal terbitan Politeia Bogor halaman 245* adalah sengaja menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka, atau merusak kesehatan, misalnya memukul, mencubit, mengiris, memotong atau merusak dengan pisau dan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa tentang "*menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka, atau merusak kesehatan*"; ini bersifat alternatif, sehingga cukup bilamana salah satu alternatif dari perbuatan materiil dalam unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 Wib di jalan kampung Dk. Tirtosari Rt. 02 Rw. 06 Ds. Rejosari Kec. Polokarto Kab. Sukoharjo, Terdakwa Agung Kurniawan Alias Agung Bin Dikan Hadi Sunarto telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Suhardi Bin (Alm) Pawiro Sentono dengan menendang perut Saksi Suhardi Bin (Alm) Pawiro Sentono sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa memukul Saksi Suhardi Bin (Alm) Pawiro Sentono dengan menggunakan besi paju/betel yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa dengan panjang 14 centimeter ke arah kepala Saksi Suhardi Bin (Alm) Pawiro Sentono berulang kali (lebih dari lima kali) mengenai dahi sebelah kiri, kepala bagian atas, kepala bagian belakang, kepala bagian belakang sebelah kanan dekat telinga dan bagian atas dagu di bawah bibir sebelah kiri Saksi Suhardi Bin (Alm) Pawiro Sentono dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Suhardi Bin (Alm) Pawiro Sentono menjalani rawat inap selama 4 (empat) hari di RSUD Ir. Soekarno Sukoharjo dengan biaya rawat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inap ditanggung oleh anak Saksi Suhardi Bin (Alm) Pawiro Sentono sebesar Rp4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445 tanggal 21 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani dr. SIHWIDHI CHANDRA NUGRAHA, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Sukoharjo telah memeriksa Nama : SUHARDI, jenis kelamin : Laki – Laki, Bangsa Indonesia, umur enam puluh lima tahun, pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Dk. Tirtosari Rt. 002 Rw. 006 Ds. Tirtosari Kec. Polokarto Kab. Sukoharjo, dengan hasil pemeriksaan :

a. Kepala : tampak luka robek di kepala bagian belakang ukuran diameter tiga centimeter. Luka robek di pelipis kiri ukuran empat centimeter kali satu koma lima centimeter kali satu centimeter. Luka robek di dagu ukuran empat centimeter kali satu koma lima centimeter kali tiga centimeter.

b. Anggota Gerak Lain : tampak luka lecet pada lutut kanan dan lutut kiri ;

Dengan kesimpulan : korban seorang laki – laki berumur enam puluh lima tahun menderita luka robek di kepala, pelipis kiri dan dagu yang disebabkan benturan benda keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Terdakwa dengan sengaja menendang perut Saksi Suhardi Bin (Alm) Pawiro Sentono sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa memukul Saksi Suhardi Bin (Alm) Pawiro Sentono dengan menggunakan besi paju/betel yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan Terdakwa dengan panjang 14 centimeter ke arah kepala Saksi Suhardi Bin (Alm) Pawiro Sentono berulang kali (lebih dari lima kali) mengenai dahi sebelah kiri, kepala bagian atas, kepala bagian belakang, kepala bagian belakang sebelah kanan dekat telinga dan bagian atas dagu di bawah bibir sebelah kiri Saksi Suhardi Bin (Alm) Pawiro Sentono, sehingga menyebabkan Saksi Suhardi Bin (Alm) Pawiro Sentono mengalami sakit atau luka, maka demikian unsur “Melakukan penganiayaan” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Skh



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos warna merah kecoklatan merk credible;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu – abu;
- 1 (satu) buah sandal jepit warna hitam merk Swallow;

Menimbang, bahwa karena barang bukti telah disita dari Saksi Suhardi Bin (Alm) Pawiro Sentono, maka barang bukti dikembalikan kepada Saksi Suhardi Bin (Alm) Pawiro Sentono;

- 1 (satu) buah besi paju dengan panjang 14 centimeter;
- 1 (satu) buah besi paju dengan panjang 30 centimeter;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru donker merk mizuno;
- 1 (satu) buah kaos warna merah bertuliskan kondang motor;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas merupakan alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana dan terhadap barang bukti tersebut dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk mengulangi tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada Saksi Suhardi Bin (Alm) Pawiro Sentono;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG KURNIAWAN Alias AGUNG Bin DIKAN HADI SUNARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos warna merah kecoklatan merk credible;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu – abu;
 - 1 (satu) buah sandal jepit warna hitam merk Swallow;dikembalikan kepada Saksi Suhardi Bin (Alm) Pawiro Sentono;
 - 1 (satu) buah besi paju dengan panjang 14 centimeter;
 - 1 (satu) buah besi paju dengan panjang 30 centimeter;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru donker merk mizuno;
 - 1 (satu) buah kaos warna merah bertuliskan kondang motor;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh kami, Candra Nurendra Adiyana, S.H.Kn., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Emma Sri Setyowati, S.H., M.H., Asropi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Suroso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sukoharjo, serta dihadiri oleh R A Hasanah, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Emma Sri Setyowati, S.H., M.H. Candra Nurendra Adiyana, S.H.Kn., M.Hum.

Asropi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Budi Suroso, S.H.